

# **PLAGIARISME**

ditinjau dari aspek hukum dan latar belakangnya

**BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

# DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

**LATAR BELAKANG**

**PLAGIARISME**

# KEBEBASAN AKADEMIK

## (Pasal 91 PP 17/2010)

- Pimpinan perguruan tinggi wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika:
  - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
  - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
  - d. melakukannya dengan cara yang **tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan**
  - e. **tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum**

# Lanjutan...

- Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:
  - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;**
  - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
  - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
  - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

# OTONOMI KEILMUAN

## (Pasal 92 PP 17/2010)

- Pimpinan perguruan tinggi wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan **otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.**
- Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

# PENELITIAN

## (Pasal 93 dan 94 PP 17/2010)

Pasal 93 PP 17 / 2010

- Universitas, institut, dan sekolah tinggi **wajib melaksanakan penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri.**
- Akademi dan politeknik **wajib melaksanakan penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri.**
- Penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk:
  - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; dan/atau
  - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- **Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.**
- **Penelitian dimaksud harus dipublikasikan** pada terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian.
- Hasil penelitian dilakukan oleh dosen untuk memenuhi dharma penelitian wajib diseminarkan dan dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah terakreditasi atau yang diakui Kementerian.
- Hasil penelitian perguruan tinggi **diakui sebagai penemuan baru setelah dimuat dalam terbitan berkala ilmiah terakreditasi** yang diakui Kementerian dan/atau mendapatkan hak kekayaan intelektual.
- Hasil **penelitian** perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh dosen **dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran mata kuliah yang relevan.**

# Lanjutan...

## Pasal 94 PP 17/2010

- Perguruan tinggi, fakultas, lembaga penelitian, program studi, pusat studi, atau lembaga sejenis dapat menerbitkan terbitan berkala ilmiah.
- Terbitan berkala ilmiah dimaksud memuat artikel hasil penelitian.
- Penelitian dapat berupa hasil penelitian empirik atau hasil penelitian teoretis.
- Berkala ilmiah ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Terbitan berkala ilmiah diterbitkan secara tercetak dan secara elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi.

**MENGAPA PLAGIARISME  
PERLU DIATUR??...**

- a. menemukan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi kebenaran;
- b. bahwa untuk memenuhi misi tersebut, mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang berkarya di bidang akademik di perguruan tinggi memiliki otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
- c. bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang;

# PLAGIAT

- Plagiat adalah **perbuatan** secara **sengaja** atau **tidak sengaja** dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan **mengutip** sebagian atau seluruh **karya dan/atau karya ilmiah pihak lain** yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
- Plagiat meliputi tapi tidak terbatas pada:
  - a. **mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi** dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
  - b. **mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi** dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
  - c. **menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori** tanpa menyatakan sumber secara memadai;
  - d. **merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori** tanpa menyatakan sumber secara memadai;
  - e. **menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya** tanpa menyatakan sumber secara memadai.

# Lanjutan...(1)

- Tempat terjadinya plagiat:
  - a. **di dalam lingkungan perguruan tinggi**, antarkarya ilmiah mahasiswa, dosen/ peneliti/tenaga kependidikan dan dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya.
  - b. **dari dalam lingkungan perguruan tinggi** terhadap karya ilmiah mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain, karya dan/atau karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari kalangan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri;
  - c. **di luar perguruan tinggi** ketika mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi yang bersangkutan sedang mengerjakan atau menjalankan tugas yang diberikan oleh perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang.

# Lanjutan...(2)

- Waktu terjadi plagiat:
  - a. selama** mahasiswa menjalani proses pembelajaran;
  - b. sebelum dan setelah** dosen mengemban **jabatan akademik** asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar/profesor;
  - c. sebelum dan setelah** peneliti/tenaga kependidikan mengemban **jabatan fungsional** dengan jenjang pertama, muda, madya, dan utama.

# PLAGIATOR

- Plagiator adalah **orang perseorangan** atau **kelompok orang pelaku plagiat**, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
- Plagiator di perguruan tinggi adalah:
  - a. satu atau lebih mahasiswa;
  - b. satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan atau;
  - c. satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa.

# PENCEGAHAN PLAGIAT

- Pencegahan plagiat adalah **tindakan preventif** yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan **agar tidak terjadi plagiat** di lingkungan perguruan tingginya.
- Langkah-langkah pencegahan plagiat:
  - a. Pimpinan Perguruan Tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik yang ditetapkan oleh Senat;
  - b. Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung;
  - c. Pimpinan Perguruan Tinggi secara berkala mendiseminasikan kode etik.

# PENANGGULANGAN PLAGIAT

- Penanggulangan plagiat adalah **tindakan represif** yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan **menjatuhkan sanksi** kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan **mengembalikan kredibilitas akademik** perguruan tinggi yang bersangkutan.
- Langkah-langkah penanggulangan:
  - a. membuat persyandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah ;
  - b. meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat;
  - c. Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan ketua jurusan/departemen/bagian.
  - d. Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua jurusan/departemen/bagian menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator.
  - e. Apabila ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.

# SANKSI

MAHASISWA	DOSEN /PENELITI/TENDIK	PEMIMPIN PT
Teguran	Teguran;	Teguran
Peringatan tertulis	Peringatan tertulis;	Peringatan Tertulis
Penundaan pemberian sebagian hak ;	penundaan pemberian hak	Pernyataan Pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik. Pasal
Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah	penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional	
Pemberhentian dengan hormat	pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama	
Pemberhentian tidak dengan hormat	pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan;	
Pembatalan ijazah	pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau	
-	pembatalan ijazah yang bersangkutan.	

# REHABILITASI

Dalam hal mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan **tidak terbukti** melakukan plagiat, pemimpin perguruan tinggi melakukan **pemulihan nama baik** yang bersangkutan.

NB: apakah yang dipulihkan hanya nama baik yang bersangkutan saja? Bagaimana dengan hak2 nya?..lalu apakah ada kompensasi dari tuduhan yang tidak terbukti?

# FAKTOR-FAKTOR PENEGAKAN HUKUM

- Menurut pendapat Lawrence.M.Friedman:
  - a. Substance
  - b. Structure
  - c. Culture
- Berdasarkan pendapat dari Soerjono Soekanto:
  - a. Substansi Aturan
  - b. Aparat
  - c. Fasilitas
  - d. Masyarakat (Termasuk Budaya Hukum)

**TERIMA KASIH**